WALI KOTA SERANG
PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

PENGUKUHAN PENGURUS KARANG TARUNA
DAN MAJELIS PERTIMBANGAN KARANG TARUNA KOTA SERANG
MASA BHAKTI 2025-2030

WALI KOTA SERANG,

Menimbang : a. bahwa Karang Taruna merupakan relawan sosial dan organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat;

b. bahwa Karang Taruna sebagai potensi sumber kesejahteraan sosial dengan tugas membantu pemerintah dan pemerintah daerah untuk meningkatkan potensi, pencegahan dan penanganan permasalahan sosial, pengembangan nilai-nilai kepeloporan melalui pemanfaatan sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya sosial, dan teknologi;

c. bahwa untuk memaksimalkan peran dan fungsinya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, telah dilaksanakan Temu Karya Karang Taruna IV Kota Serang Tahun 2024 yang salah satunya menghasilkan susunan Pengurus dan Majelis Pertimbangan Karang Taruna Kota Serang Masa Bhakti 2025-2030;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pengukuhan Pengurus Karang Taruna dan Majelis Pertimbangan Karang Taruna Kota Serang Provinsi Banten masa bakti Periode 2025-2030;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1167) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 185);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1654);

Memperhatikan: 1. Keputusan Gubernur Banten Nomor 247/Kep.288-Huk/2021 tentang Pengukuhan Pengurus dan Majelis Pertimbangan Karang Taruna Provinsi Banten Masa Bhakti 2020-2025;
2. Keputusan Pengurus Nasional Karang Taruna Nomor 04/TKN-VIII/KT/VII/2020 tentang Pengesahan dan Penetapan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Karang Taruna;
3. Keputusan Pengurus Nasional Karang Taruna Nomor 08/SK/PNKT/X/2021 tentang Pengesahan Pengurus Karang Taruna Provinsi Banten Masa Bhakti 2020-2025;
4. Hasil Temu Karya Karang Taruna IV Kota Serang Tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 2024 di Hotel Horison Ultima Ratu, Kota Serang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pengukuhan Pengurus Karang Taruna dan Majelis Pertimbangan Karang Taruna Kota Serang Masa Bhakti 2025-2030.

KEDUA ...

KEDUA : Pengurus Karang Taruna dan Majelis Pertimbangan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KETIGA : Pengurus Karang Taruna dan Majelis Pertimbangan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA memiliki masa bhakti adalah 5 (lima) tahun terhitung dari tanggal 10 Januari 2025 sampai dengan 9 Januari 2030.

KEEMPAT : Tugas Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, yaitu:

a. tugas secara umum
   1) mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat;
   2) berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial serta program prioritas nasional; dan
   3) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Karang Taruna bekerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan, potensi sumber kesejahteraan sosial, badan usaha, atau masyarakat.

b. fungsi Karang Taruna
   1) administrasi dan manajerial merupakan penyelenggaraan keorganisasian dan administrasi kesejahteraan sosial Karang Taruna;
   2) fasilitasi merupakan upaya mengembangkan organisasi, meningkatkan kapasitas generasi muda, pemberian kemudahan, dan pendampingan untuk generasi muda dan masyarakat;
   3) mediasi merupakan upaya menengahi penyelesaian permasalahan sosial yang ada di masyarakat;
   4) komunikasi, informasi, dan edukasi merupakan upaya melakukan komunikasi dan memberikan informasi untuk sosialisasi kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah, pemerintah daerah, Karang Taruna, badan usaha, dan/atau mitra kerja;
   5) pemanfaatan dan pengembangan teknologi merupakan upaya mengoptimalkan penyelenggaraan organisasi dan program kerja melalui metode dan teknologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi;
   6) advokasi sosial merupakan upaya untuk melindungi dan membela generasi muda dan masyarakat yang dilanggar haknya, yang diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak;
   7) motivasi merupakan upaya memberikan semangat dan memacu pencapaian prestasi generasi muda;

8) pendampingan ...

8) pendampingan merupakan upaya untuk menjalin relasi sosial dengan kelompok yang diberdayakan menggunakan berbagai sumber dan potensi guna meningkatkan Kesejahteraan Sosial; dan
9) pelopor merupakan upaya merintis dan menggerakkan inovasi dan kreativitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda.

KELIMA : Majelis Pertimbangan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, merupakan wadah nonstruktural yang berwenang memberi saran dan pertimbangan kepada pengurus Karang Taruna serta memberi akses/kemudahan demi kemajuan Karang Taruna.

KEENAM : Dengan ditetapkan nya keputusan ini maka keputusan Wali Kota Nomor 226/Kep.178-Huk/2019 tentang Pengukuhan Pengurus Karang Taruna dan Majelis Pertimbangan Karang Taruna Kota Serang Masa Bhakti Tahun 2019-2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Serang dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 10 Januari 2025

Pj. WALI KOTA SERANG,

NANANG SAEFUDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG PENGUKUHAN PENGURUS KARANG TARUNA DAN MAJELIS PERTIMBANGAN KARANG TARUNA KOTA SERANG MASA BHAKTI 2025-2030.

SUSUNAN PENGUKUHAN PENGURUS KARANG TARUNA
DAN MAJELIS PERTIMBANGAN KARANG TARUNA KOTA SERANG
MASA BHAKTI 2025-2030

Pembina Utama	:	1. Wali Kota Serang; dan 2. Wakil Wali Kota Serang.
Pengarah	:	1. Sekretaris Daerah Kota Serang; dan 2. Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Serang.
Pembina	:	Kepala Dinas Sosial Kota Serang
Pembina Fungsional	:	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kota Serang
Pembina Taknis	:	Fungsional Penyuluh Sosial Ahli Muda Dinas Sosial Kota Serang

A. Majelis Pertimbangan Karang Taruna Kota Serang

Ketua	:	M. Buang
Sekretaris	:	Fitriadi Achmad
Anggota	:	Abim Husnudin
Anggota	:	M. Fathan Ramadani
Anggota	:	Ifan Permana
Anggota	:	Deni Arisandi MG.SE
Anggota	:	Aas Hasuri

B. Pengurus Karang Taruna Kota Serang

Ketua	:	TB. Udra Sangsana
Ketua Harian	:	NS. Zaenal Mutaqin, S.Kep
Wakil Ketua Bidang Organisasi, Kepengurusan dan Keanggotaan	:	Dedi Makmur, SE
Wakil Ketua Bidang Industri, Kewirausahaan, dan Kesejahteraan Sosial	:	Aminudin, S.Pdi
Wakil Ketua Bidang Kerja Sama dan Kemitraan	:	Syam'un
Sekretaris	:	Tubagus Fathi Maulana, SE
Wakil Sekretaris Bidang Organisasi, Kepengurusan dan Keanggotaan	:	Agung Setia Budi, S.Pd,.M.Pd
Wakil Sekretaris Bidang Industri, Kewirausahaan, dan Kesejahteraan Sosial	:	Taim Hilman
Wakil Sekretaris Bidang Kerja Sama dan Kemitraan	:	Erlan Hilman
Bendahara	:	Angga

Wakil Bendahara Bidang Organisasi, Kepengurusan dan Keanggotaan : Riska Dwi Apriliani

Wakil Bendahara Bidang Industri, Kewirausahaan, dan Kesejahteraan Sosial : Sukari

Wakil Bendahara Bidang Kerja Sama dan Kemitraan : Adi Bagus

Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Pelatihan

Ketua : Rendi Aditya GP

Anggota :
1. Dede Suandi;
2. Bintang Gentura; dan
3. Ostha.

Bidang Kerohanian dan Pembinaan Mental

Ketua : TB. Dzulfikar Abbas

Anggota :
1. Endang Suryana;
2. Muhammad Ibnu Bastara; dan
3. Ferdi.

Bidang Olahraga dan Seni Budaya

Ketua : Sonny Syafrida S.Kep NERS

Anggota :
1. Taufik. R;
2. Aditya Worman; dan
3. Kokoh Rudy.

Bidang Pengembangan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi

Ketua : Ahmad Fudori

Anggota :
1. M.Firmasnyah;
2. Novita Kurniawati;
3. M Wahyu Agus Nurhada; dan
4. Habiel Al-Bana.

Bidang Usaha-Usaha Kesejahteraan Sosial

Ketua : Sabroni

Anggota :
1. Pandu Wijaya;
2. Intan Laelasari;
3. M. Ibnu Bastara; dan
4. Robi Adi.

Bidang Lingkungan Hidup dan Kepariwisataan

Ketua : Nurdin Maulana

Anggota :
1. Azyumarni;
2. Ade Fahri;
3. Deden; dan
4. Boby Sanjaya.

Bidang Organisasi dan Pengembangan Kemitraan

Ketua : Rasim

Anggota :
1. Nofyan Hadi;
2. Saefulah;
3. Mukri; dan
4. Awaludin Esiya Syah.

Bidang Hukum, Advokasi dan Hak Asasi Manusia

Ketua : Tomi Istiadi

Anggota :
1. Vickran;
2. Ferry Yanuar; dan
3. Redi Rotasiano.

Bidang Hubungan Masyarakat, Publikasi dan Pengembangan Komunikasi

Ketua	:	Rizaludin Sidqy
Anggota	:	1. Mahdodi;
		2. Hilman;
		3. M. Ansori; dan
		4. Deni Kopriyana.

Bidang Pemberdayaan Perempuan

Ketua	:	M. Faisal Abduh
Anggota	:	1. Dede Nurasiah;
		2. Asri; dan
		3. Kasmani.

Bidang Pendidikan

Ketua	:	TB. Miftah Farid
Anggota	:	1. Muhamad Wahyu Agus Nurhada;
		2. Fahmi;
		3. Ahlun Muhamad; dan
		4. Dede Nuraisah.

Bidang Ekonomi Kreatif

Ketua	:	Ngarjuna Muhamad
Anggota	:	1. Ns. Kiki Faoji Ahmad S.Kep;
		2. Deli Hartawan; dan
		3. Agus Cipto.

Pj. WALI KOTA SERANG,

NANANG SAEFUDIN